

Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango

Dince Aisa Kodai^{1*}, Roy Marthen Moonti²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

kodaidince834@gmail.com^{1*}, roymoonti16@gmail.com²

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: kodaidince834@gmail.com

Article History:

Received: Januari 01, 2025;

Revised: Januari 15, 2025;

Accepted: Januari 29, 2025;

Published: Februari 03, 2025

Keywords: *Improvement; Access; Legal Aid; Poor People*

Abstract: *Access to legal aid is a fundamental right guaranteed by Law No. 16/2011. However, in rural areas such as Deme Dua Village and Bubalango Village, limited infrastructure, low legal literacy, and lack of legal aid institutions are still the main obstacles. This study aims to analyze the obstacles and strategies to improve access to legal aid for the community in the two villages. The research method used is a juridical-empirical approach, by analyzing laws and regulations and conducting empirical studies on the implementation of legal aid in the field. The results show that the main challenges lie in the lack of legal aid organizations, complicated administrative procedures, and public distrust of the legal system. As a solution, this research recommends strengthening the role of paralegals, providing village-based legal aid services, and utilizing digital technology to expand access to legal information. With this strategy, it is hoped that access to justice for the poor can be better guaranteed.*

Abstrak

Akses terhadap bantuan hukum merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Namun, di daerah pedesaan seperti Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi hukum, serta kurangnya lembaga bantuan hukum masih menjadi kendala utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan strategi peningkatan akses bantuan hukum bagi masyarakat di kedua desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta melakukan studi empiris terhadap implementasi bantuan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada minimnya organisasi bantuan hukum, prosedur administratif yang rumit, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran paralegal, penyediaan layanan bantuan hukum berbasis desa, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi hukum. Dengan strategi ini, diharapkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dapat lebih terjamin.

Kata Kunci : Peningkatan; Akses; Bantuan Hukum; Masyarakat Tidak Mampu

1. PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara kepada seluruh warganya, termasuk bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Prinsip *equality before the law* telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, kenyataannya masih terdapat banyak

hambatan yang menghalangi masyarakat miskin dalam mengakses bantuan hukum secara memadai.

Salah satu tantangan utama dalam pemberian bantuan hukum adalah ketimpangan antara jumlah organisasi bantuan hukum (OBH) dengan kebutuhan masyarakat akan layanan ini. Studi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menunjukkan bahwa lebih dari 53% masyarakat di Indonesia belum mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (IJRS-PBHI, 2023). Kurangnya informasi ini menyebabkan banyak individu tidak mencari bantuan hukum bahkan ketika menghadapi permasalahan hukum yang kompleks.

Di daerah pedesaan, tantangan ini semakin nyata. Desa Deme Dua dan Desa Bubalango merupakan contoh wilayah yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan bantuan hukum. Hambatan ini tidak hanya mencakup keterbatasan jumlah pengacara atau organisasi bantuan hukum yang beroperasi di wilayah tersebut, tetapi juga mencakup faktor budaya dan struktural yang menghambat masyarakat dalam memperoleh layanan hukum yang layak (Irawan & Haris, 2022). Faktor lain yang turut memperburuk situasi adalah rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat yang menyebabkan mereka tidak memahami hak-haknya dalam sistem peradilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala di tingkat daerah. Kajian empiris menunjukkan bahwa banyak lembaga bantuan hukum yang kesulitan menjangkau masyarakat miskin akibat keterbatasan anggaran dan kurangnya penyebaran organisasi bantuan hukum yang terakreditasi (Ahyar, 2020). Selain itu, masyarakat pedesaan sering kali mengalami kendala administratif dalam mengakses bantuan hukum, seperti keharusan memiliki dokumen pendukung yang membuktikan ketidakmampuan ekonomi mereka (Sharen H. M. Mangi, Michael Barama, 2022).

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya hukum juga berdampak pada kualitas bantuan hukum yang diberikan. Penelitian yang dilakukan di beberapa wilayah menunjukkan bahwa bantuan hukum yang tersedia sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat miskin, terutama dalam kasus-kasus non-litigasi seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan administratif (Yazid, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memastikan bahwa bantuan hukum dapat menjangkau kelompok-kelompok yang rentan dan menghadapi permasalahan hukum yang kompleks.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses bantuan hukum adalah dengan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dan firma hukum dalam memberikan layanan hukum secara *pro bono*. Studi oleh (Sarah Marissa Aromagira Girsang & Fally Avriantara, 2024) menunjukkan bahwa kerja sama antara firma hukum dan organisasi bantuan hukum dapat membantu memperluas cakupan layanan hukum bagi masyarakat miskin. Bentuk konkret dari kolaborasi ini meliputi penyuluhan hukum, klinik hukum berbasis komunitas, serta pendampingan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka.

Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akses terhadap informasi hukum. Kajian oleh PBHI dan IJRS menemukan bahwa portal informasi bantuan hukum berbasis digital dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam penyebaran informasi mengenai hak-hak hukum masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi teknologi ini di wilayah pedesaan, termasuk keterbatasan infrastruktur dan akses internet yang belum merata.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan akses dan praktik pemberian bantuan hukum bagi masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. Penelitian ini akan meneliti efektivitas program bantuan hukum yang telah ada, mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi layanan hukum, serta mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dalam memastikan bahwa masyarakat miskin dapat memperoleh bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat implementasi kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi adalah kurangnya lembaga bantuan hukum yang beroperasi di daerah terpencil dan pedesaan. Studi yang dilakukan oleh (Amarini et al., 2024) menemukan bahwa masyarakat miskin di Jawa Tengah masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum yang memadai akibat kurangnya organisasi bantuan hukum yang aktif beroperasi di wilayah tersebut. Di banyak desa, lembaga bantuan hukum hanya berpusat di kota-kota besar dan tidak memiliki program jangkauan yang efektif ke masyarakat yang tinggal di daerah terpencil (Amarini et al., 2024).

Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum di masyarakat juga menjadi penghalang dalam pemberian bantuan hukum yang efektif. Banyak masyarakat miskin yang bahkan tidak mengetahui bahwa mereka berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma

dari negara. Menurut kajian oleh (Yazid, 2020), sekitar 57,9% dari narapidana yang disurvei di Rumah Tahanan Enrekang tidak mengetahui hak mereka atas bantuan hukum, sementara hanya 44,7% yang mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh pemerintah (Yazid, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat miskin tidak mendapatkan akses yang layak terhadap bantuan hukum.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk program bantuan hukum. Kajian oleh (Ahyar, 2020) menunjukkan bahwa rendahnya anggaran per kasus yang diberikan kepada organisasi bantuan hukum menyebabkan kualitas layanan yang diberikan menjadi kurang optimal. Dalam beberapa kasus, anggaran yang terbatas membuat organisasi bantuan hukum tidak dapat menyediakan pendampingan hukum yang memadai bagi masyarakat miskin, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan proses hukum yang panjang dan kompleks (Ahyar, 2020) Hal ini diperparah oleh rendahnya jumlah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi, sehingga cakupan layanan bantuan hukum menjadi sangat terbatas.

Masalah lainnya adalah adanya hambatan struktural dalam proses pemberian bantuan hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prosedur administratif yang rumit sering kali menjadi kendala bagi masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum. (Sharen H. M. Mangi, Michael Barama, 2022) menemukan bahwa banyak masyarakat miskin yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan bantuan hukum akibat adanya persyaratan administratif yang kompleks, seperti kewajiban untuk menunjukkan surat keterangan tidak mampu (Sharen H. M. Mangi, Michael Barama, 2022). Proses ini menjadi semakin sulit bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dan tidak memiliki akses yang mudah ke kantor pemerintahan yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut.

Selain hambatan administratif, budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor yang menghambat akses terhadap bantuan hukum. Banyak masyarakat pedesaan yang masih mengandalkan penyelesaian sengketa secara informal atau adat dibandingkan dengan mencari bantuan hukum formal. Penelitian yang dilakukan oleh (Irawan & Haris, 2022) di Yogyakarta menemukan bahwa banyak masyarakat miskin yang enggan menggunakan layanan bantuan hukum karena mereka menganggap bahwa sistem hukum formal lebih menguntungkan bagi mereka yang memiliki uang dan kekuasaan (Irawan & Haris, 2022). Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

formal yang dianggap lebih berpihak kepada pihak yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar.

Dalam upaya untuk meningkatkan akses terhadap bantuan hukum, beberapa organisasi bantuan hukum dan firma hukum telah melakukan berbagai inovasi dalam pemberian layanan hukum. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan membangun kerja sama antara organisasi bantuan hukum dan firma hukum yang bersedia memberikan layanan hukum secara *pro bono*. Kajian oleh (Sarah Marissa Aromagira Girsang & Fally Avriantara, 2024). menunjukkan bahwa kolaborasi antara organisasi bantuan hukum dan firma hukum telah berhasil meningkatkan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin, terutama dalam kasus-kasus perdata dan pidana ringan (Sarah Marissa Aromagira Girsang & Fally Avriantara, 2024). Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum di desa-desa serta membuka klinik hukum bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum secara gratis.

Penggunaan teknologi juga menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk memperluas akses terhadap bantuan hukum. Portal informasi bantuan hukum berbasis digital telah dikembangkan untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka serta bagaimana cara mengakses layanan bantuan hukum yang tersedia. Kajian yang dilakukan oleh PBHI dan IJRS menemukan bahwa platform digital dapat meningkatkan akses terhadap informasi hukum bagi masyarakat miskin dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap mekanisme penyelesaian sengketa informal yang sering kali tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi teknologi ini, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap internet serta rendahnya literasi digital masyarakat.

Dalam konteks Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, tantangan dalam pemberian bantuan hukum menjadi lebih kompleks karena faktor geografis dan ekonomi. Banyak penduduk di kedua desa ini bekerja sebagai petani atau buruh dengan pendapatan yang rendah, sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan bantuan hukum yang umumnya berpusat di wilayah perkotaan. Selain itu, kurangnya jumlah pengacara atau advokat yang bersedia bekerja di daerah pedesaan menyebabkan masyarakat di kedua desa ini kesulitan dalam mendapatkan pendampingan hukum yang memadai.



Gambar 1. Memberikan Materi Pengabdian Masyarakat

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses bantuan hukum di kedua desa ini adalah dengan memperkuat peran paralegal di tingkat komunitas. Paralegal dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan organisasi bantuan hukum, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam sistem hukum. Penelitian oleh (Ananda, n.d.) menemukan bahwa pelibatan paralegal dalam program bantuan hukum di Rutan Jakarta Pusat telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membantu mereka dalam mengakses layanan bantuan hukum secara lebih efektif.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap bantuan hukum yang layak. Dalam beberapa daerah, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Namun, kajian oleh (Irawan & Haris, 2022) menemukan bahwa banyak pemerintah daerah yang masih belum mengoptimalkan peran mereka dalam penyelenggaraan bantuan hukum, baik dari segi alokasi anggaran maupun dalam hal penyediaan fasilitas hukum yang memadai bagi masyarakat miskin (Irawan & Haris, 2022)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bantuan hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, perlu adanya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, firma hukum, serta komunitas lokal. Program edukasi hukum yang berbasis komunitas juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak hukum mereka. Selain itu, peran teknologi dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum juga perlu dioptimalkan, baik melalui penyediaan portal informasi hukum yang lebih mudah diakses maupun melalui penyelenggaraan konsultasi hukum daring bagi masyarakat pedesaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi empiris mengenai implementasi bantuan hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana regulasi tentang bantuan hukum diterapkan dalam praktik serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara efektif.

3. PEMBAHASAN

Kondisi Akses Terhadap Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango

Akses terhadap bantuan hukum adalah hak fundamental yang menjamin setiap individu memperoleh keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, berhak atas layanan hukum yang layak dan terjangkau. Namun, di lapangan, realitasnya masih jauh dari harapan. Masyarakat, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, kerap menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan bantuan hukum, mulai dari keterbatasan layanan hingga minimnya akses terhadap informasi hukum yang memadai.

Kondisi geografis sering kali menjadi faktor utama yang menghambat akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Wilayah-wilayah terpencil dengan infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan masyarakat kesulitan menjangkau lembaga bantuan hukum yang umumnya berlokasi di pusat kota atau kabupaten. Hal ini sejalan dengan temuan PBHI dan IJRS yang menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pedesaan cenderung tidak mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum, sehingga tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Selain itu, keterbatasan sarana transportasi dan biaya perjalanan yang tinggi juga menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum yang mereka butuhkan.

Selain faktor geografis, keterbatasan jumlah advokat atau lembaga bantuan hukum yang beroperasi di daerah tersebut juga menjadi kendala. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ahyar, 2020), jumlah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan layanan tersebut (Ahyar, 2020). Di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, tidak terdapat kantor advokat atau lembaga bantuan hukum yang dapat diakses secara langsung oleh

masyarakat. Akibatnya, mereka sering kali mengandalkan bantuan informal dari tokoh masyarakat atau aparat desa yang tidak memiliki keahlian hukum yang memadai.



Gambar 2. Foto Bersama Peserta Pelatihan Paralegal

Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam rendahnya akses terhadap bantuan hukum di masyarakat desa. Banyak masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango yang masih memiliki persepsi bahwa bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki permasalahan hukum serius, seperti kasus pidana berat. Padahal, bantuan hukum juga mencakup berbagai masalah perdata dan administratif, seperti sengketa tanah, permasalahan keluarga, dan hak-hak tenaga kerja (Sharen H. M. Mangi, Michael Barama, 2022). Kurangnya kesadaran akan pentingnya bantuan hukum membuat masyarakat tidak proaktif dalam mencari informasi atau mengajukan permohonan bantuan ketika menghadapi masalah hukum.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yazid, 2020), ditemukan bahwa banyak masyarakat di daerah pedesaan yang tidak memahami prosedur hukum yang berlaku, termasuk bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum (Yazid, 2020). Mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan untuk mengakses layanan hukum. Beberapa program bantuan hukum yang tersedia mewajibkan pemohon untuk memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain sebagai bukti bahwa mereka berhak menerima layanan secara gratis. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki dokumen tersebut atau memahami cara mengurusnya.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya praktik diskriminatif dalam sistem peradilan yang sering kali mempersulit masyarakat miskin dalam mendapatkan keadilan. Studi yang dilakukan oleh PBHI menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung memberikan perlakuan berbeda terhadap masyarakat miskin dibandingkan dengan mereka yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih baik. Hal ini menyebabkan masyarakat

miskin, termasuk di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, merasa enggan untuk membawa permasalahan hukumnya ke ranah hukum karena takut diperlakukan tidak adil atau malah mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya bagi lembaga bantuan hukum yang beroperasi di daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Saefudin, 2011), banyak lembaga bantuan hukum yang mengalami kendala dalam menyediakan layanan yang optimal karena keterbatasan dana operasional dan jumlah tenaga hukum yang terbatas (Saefudin, 2011) Dalam banyak kasus, lembaga bantuan hukum hanya dapat memberikan layanan hukum pada kasus-kasus tertentu yang dianggap lebih mendesak, sementara kasus-kasus lain yang juga penting bagi masyarakat dibiarkan tanpa pendampingan hukum yang memadai.

Salah satu cara yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses bantuan hukum di daerah pedesaan adalah dengan memperkuat peran paralegal dan komunitas lokal dalam memberikan informasi hukum kepada masyarakat. Paralegal dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga bantuan hukum, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan hukum. Kajian oleh (Sarah Marissa Aromagira Girsang & Fally Avriantara, 2024) menunjukkan bahwa pelatihan bagi paralegal di daerah pedesaan dapat membantu mengatasi keterbatasan jumlah advokat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan (Sarah Marissa Aromagira Girsang & Fally Avriantara, 2024).

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala geografis dan meningkatkan penyebaran informasi hukum. Kajian yang dilakukan oleh PBHI menemukan bahwa portal informasi bantuan hukum berbasis digital dapat membantu masyarakat dalam mengakses informasi hukum dan menghubungkan mereka dengan lembaga bantuan hukum terdekat. Namun, implementasi teknologi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketersediaan infrastruktur internet dan tingkat literasi digital masyarakat pedesaan.

Dalam konteks Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum dan universitas untuk membuka klinik hukum di wilayah tersebut. Klinik hukum dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan konsultasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, program penyuluhan hukum yang berkelanjutan juga

diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan cara mengakses bantuan hukum yang tersedia.

Secara keseluruhan, kondisi akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi geografis, ekonomi, sosial, maupun kebijakan. Meskipun regulasi telah mengatur hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang harus diatasi untuk memastikan bahwa hak tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan inovatif dalam memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat ditingkatkan di wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal dalam hal pelayanan hukum.

Dengan adanya upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat, diharapkan akses terhadap bantuan hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango dapat ditingkatkan. Masyarakat harus didorong untuk lebih aktif dalam mencari bantuan hukum dan memahami hak-hak mereka dalam sistem peradilan. Selain itu, penguatan kapasitas organisasi bantuan hukum, pelatihan bagi paralegal, dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi langkah yang efektif dalam mengatasi hambatan yang ada. Dengan demikian, prinsip keadilan bagi semua (*justice for all*) dapat benar-benar diwujudkan, dan masyarakat miskin tidak lagi mengalami diskriminasi dalam mendapatkan hak-hak hukumnya.

Dalam konteks upaya meningkatkan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, tantangan yang ada tidak hanya berasal dari faktor struktural dan geografis, tetapi juga mencerminkan kurangnya komitmen serta kapasitas dari berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Secara normatif, regulasi ini telah memberikan jaminan hukum bagi kelompok masyarakat miskin agar dapat memperoleh bantuan hukum yang berkualitas dan tanpa biaya. Namun, sebagaimana yang ditemukan dalam berbagai penelitian, implementasi kebijakan ini masih jauh dari kata ideal, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya hukum yang memadai (Ahyar, 2020).

Salah satu permasalahan utama yang muncul dalam implementasi bantuan hukum di daerah terpencil adalah minimnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum. Banyak organisasi bantuan hukum yang kesulitan menjalankan fungsinya secara maksimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Menurut studi

yang dilakukan oleh (Sharen H. M. Mangi, Michael Barama, 2022), masih sedikit pemerintah daerah yang secara aktif mengalokasikan dana untuk program bantuan hukum, meskipun secara hukum mereka memiliki kewajiban untuk melakukannya. Akibatnya, program bantuan hukum di daerah seperti Desa Deme Dua dan Desa Bubalango sering kali bergantung pada inisiatif lembaga swadaya masyarakat atau program yang bersifat insidental tanpa ada keberlanjutan jangka panjang.

Kondisi ini semakin diperparah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat di daerah pedesaan sering kali enggan untuk mencari bantuan hukum karena adanya ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh PBHI dan IJRS lebih dari 64% pencari keadilan di Indonesia cenderung enggan menggunakan layanan bantuan hukum karena mereka tidak memahami mekanisme hukum yang berlaku atau merasa bahwa bantuan hukum hanya tersedia bagi mereka yang terlibat dalam perkara pidana berat. Dalam konteks Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, fenomena ini juga terlihat dari minimnya kasus hukum yang didampingi oleh lembaga bantuan hukum, meskipun berbagai permasalahan seperti sengketa tanah, hak tenaga kerja, dan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses bantuan hukum, pelibatan komunitas lokal dalam sistem pemberian bantuan hukum menjadi hal yang sangat penting. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah pendekatan berbasis komunitas, di mana para pemuka masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa diberdayakan untuk menjadi perantara dalam memberikan informasi hukum kepada masyarakat. Konsep ini telah terbukti efektif di beberapa daerah lain di Indonesia, di mana para paralegal komunitas yang mendapatkan pelatihan dari lembaga bantuan hukum dapat membantu menjembatani kesenjangan akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat miskin (Sarah Marissa Aromagira Girsang & Fally Avriantara, 2024). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang lebih mudah diakses tetapi juga merasa lebih nyaman untuk mencari bantuan hukum dari pihak-pihak yang mereka kenal dan percayai.

Selain pendekatan berbasis komunitas, strategi lain yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa platform digital dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum dan layanan bantuan hukum. Misalnya, PBHI dan IJRS mengidentifikasi bahwa portal bantuan hukum online dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang relevan mengenai

hak-hak mereka serta prosedur hukum yang harus mereka tempuh dalam menyelesaikan masalah hukum. Namun, penerapan teknologi ini di daerah seperti Desa Deme Dua dan Desa Bubalango memerlukan perhatian khusus, terutama karena masih terdapat kendala dalam hal akses internet dan tingkat literasi digital masyarakat yang relatif rendah.

Di sisi lain, peran pemerintah daerah dalam mendukung program bantuan hukum juga tidak dapat diabaikan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan hukum yang ada dapat diimplementasikan dengan baik di wilayahnya masing-masing. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan membentuk unit layanan bantuan hukum di tingkat desa atau kecamatan yang dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap peningkatan akses keadilan telah bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk menyediakan layanan konsultasi hukum secara rutin bagi masyarakat miskin (Yazid, 2020). Jika strategi ini diterapkan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, maka kemungkinan besar akan terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap bantuan hukum secara signifikan.

Di samping itu, penting untuk memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat litigasi tetapi juga mencakup aspek non-litigasi seperti advokasi kebijakan dan pendidikan hukum bagi masyarakat. Sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian (Saefudin, 2011), bantuan hukum tidak hanya diperlukan dalam kasus-kasus yang sudah masuk ke dalam sistem peradilan, tetapi juga dalam membantu masyarakat memahami hak-hak mereka sebelum masalah hukum berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks. Program penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkala dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai isu hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti hak atas tanah, hukum ketenagakerjaan, dan perlindungan terhadap kekerasan domestik.

Lebih jauh lagi, penting untuk membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih baik terhadap program bantuan hukum yang sudah ada. Dalam banyak kasus, bantuan hukum yang diberikan tidak selalu berjalan secara efektif karena kurangnya mekanisme pemantauan yang sistematis. Pemerintah dan lembaga bantuan hukum perlu bekerja sama dalam mengembangkan sistem evaluasi yang dapat mengukur dampak dari program bantuan hukum terhadap masyarakat penerima manfaat. Dengan adanya sistem evaluasi yang lebih baik, program-program bantuan hukum dapat lebih mudah disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih efisien.

Selain itu, peningkatan kapasitas bagi lembaga bantuan hukum juga menjadi hal yang krusial agar mereka dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan adanya berbagai upaya strategis ini, diharapkan akses terhadap bantuan hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango dapat mengalami perbaikan yang signifikan, sehingga prinsip keadilan bagi semua tidak hanya menjadi slogan tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik sehari-hari.

Strategi Yang Diterapkan Untuk Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango

Peningkatan akses dan kualitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango merupakan suatu urgensi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Bantuan hukum tidak hanya menjadi hak bagi setiap warga negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa semua masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan program bantuan hukum, tetapi dalam realisasinya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan masyarakat pedesaan sulit mengakses layanan hukum secara optimal (Ahyar, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini, baik dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di wilayah pedesaan.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat sistem bantuan hukum berbasis desa melalui penyediaan pusat layanan hukum di tingkat lokal. Pusat layanan hukum desa ini dapat berfungsi sebagai tempat masyarakat mengakses informasi hukum, mendapatkan konsultasi, serta mengajukan permohonan bantuan hukum secara lebih mudah. Dengan mendekatkan layanan hukum ke tingkat desa, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke kota atau kabupaten untuk mendapatkan akses ke layanan bantuan hukum yang selama ini lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Model ini telah berhasil diterapkan di beberapa daerah lain di Indonesia dan terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program bantuan hukum (Yazid, 2020). Pemerintah daerah dapat berperan dalam menginisiasi program ini dengan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi.

Selain membangun pusat layanan hukum desa, pemberdayaan tokoh masyarakat dan perangkat desa juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan akses bantuan hukum. Tokoh masyarakat, termasuk kepala desa, pemuka agama, dan pemimpin komunitas lokal, dapat diberikan pelatihan hukum dasar agar mereka dapat membantu masyarakat dalam memahami hak-hak hukum mereka dan memberikan informasi terkait mekanisme bantuan hukum yang tersedia. Pelatihan ini juga dapat mencakup keterampilan mediasi, sehingga mereka dapat membantu menyelesaikan sengketa hukum di tingkat desa sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih kompleks (Saefudin, 2011). Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan hukum dari pihak-pihak yang mereka percayai, tanpa harus menghadapi kendala birokrasi yang sering kali menjadi penghalang utama dalam sistem peradilan formal.

Kualitas bantuan hukum juga dapat ditingkatkan melalui pelibatan mahasiswa hukum dalam program klinik hukum yang berorientasi pada pengabdian masyarakat. Klinik hukum yang berbasis di universitas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum untuk mengirimkan mahasiswa hukum ke desa-desa sebagai bagian dari program magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis hukum. Para mahasiswa ini dapat memberikan layanan konsultasi hukum gratis, membantu masyarakat dalam menyusun dokumen hukum, serta mendampingi mereka dalam proses hukum yang sedang berjalan (Sarah Marissa Aromagira Girsang & Fally Avriantara, 2024). Dengan demikian, terjadi transfer pengetahuan yang lebih luas antara kalangan akademisi dan masyarakat, sekaligus memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menangani kasus hukum secara langsung.

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan sistem bantuan hukum berbasis digital untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum konvensional. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem bantuan hukum telah terbukti meningkatkan efisiensi layanan hukum di berbagai negara. Portal informasi bantuan hukum dapat dikembangkan untuk menyediakan informasi hukum yang mudah dipahami, memberikan konsultasi hukum daring, serta menghubungkan masyarakat dengan lembaga bantuan hukum terdekat. Namun, implementasi teknologi ini harus disertai dengan program literasi digital yang memadai, mengingat masih banyak masyarakat pedesaan yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis internet untuk mengakses informasi hukum.

Selain pendekatan berbasis teknologi, strategi peningkatan akses bantuan hukum juga dapat dilakukan dengan memperluas cakupan layanan bantuan hukum keliling.

Layanan ini dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dengan cara mengadakan sesi konsultasi hukum di desa-desa secara berkala, terutama bagi masyarakat yang kesulitan untuk datang ke kantor bantuan hukum yang berlokasi di kota. Konsep layanan bantuan hukum keliling ini telah diterapkan di beberapa daerah dan terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil (Sharen H. M. Mangi, Michael Barama, 2022). Layanan ini juga dapat dikombinasikan dengan program penyuluhan hukum yang berfokus pada edukasi masyarakat tentang hak-hak dasar mereka dalam berbagai aspek hukum, seperti hukum agraria, hukum perdata, dan hukum pidana.

Untuk memastikan efektivitas program-program yang telah diterapkan, strategi monitoring dan evaluasi terhadap layanan bantuan hukum juga perlu diperkuat. Pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum harus memiliki sistem pemantauan yang dapat mengukur sejauh mana layanan bantuan hukum yang diberikan telah berdampak pada peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan sistem pelaporan berbasis data yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik terkait kualitas layanan yang mereka terima. Dengan adanya evaluasi yang berbasis data, kebijakan bantuan hukum dapat lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan (Yazid, 2020). Sistem ini juga dapat menjadi alat untuk menilai kinerja lembaga bantuan hukum dalam menjalankan mandat mereka dan memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara tepat sasaran.

Selain dari aspek pelayanan dan infrastruktur, strategi peningkatan akses dan kualitas bantuan hukum juga perlu memperhatikan aspek regulasi dan kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program bantuan hukum secara berkelanjutan (Saefudin, 2011). Dengan adanya payung hukum yang lebih kuat di tingkat daerah, program bantuan hukum dapat lebih terstruktur dan memiliki landasan hukum yang jelas untuk mendukung implementasinya. Peraturan daerah juga dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program bantuan hukum yang dijalankan di daerah benar-benar inklusif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan akses dan kualitas bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, universitas, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam menciptakan ekosistem bantuan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Deme Dua dan Desa

Bubalango dapat diminta untuk berkontribusi dalam mendanai program bantuan hukum sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bentuk kontribusi ini dapat berupa pendanaan bagi lembaga bantuan hukum, penyediaan infrastruktur pendukung seperti pusat layanan hukum desa, atau bahkan pengadaan program beasiswa bagi calon advokat yang ingin bekerja di daerah pedesaan.

Dalam jangka panjang, strategi-strategi yang telah disebutkan di atas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, tetapi juga untuk menciptakan budaya hukum yang lebih kuat di masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya dan tidak lagi merasa takut atau enggan untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam peningkatan akses bantuan hukum harus bersifat holistik, mencakup aspek pendidikan hukum, pemberdayaan komunitas, penguatan kelembagaan, serta inovasi teknologi yang dapat mendukung layanan hukum yang lebih inklusif dan efisien.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti tantangan utama dalam pemberian bantuan hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, yang mencakup minimnya organisasi bantuan hukum, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi hukum, serta prosedur administratif yang kompleks. Hambatan ini menyebabkan masyarakat miskin kesulitan dalam mengakses hak mereka atas bantuan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi komprehensif, seperti penguatan peran paralegal berbasis komunitas, pendirian pusat layanan hukum di tingkat desa, serta peningkatan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi efektif dalam memperluas akses informasi hukum. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan masyarakat di daerah pedesaan dapat memperoleh akses bantuan hukum yang lebih mudah dan merata, sehingga prinsip keadilan bagi semua dapat terwujud secara nyata di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, A. (2020). Optimalisasi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409–434. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>
- Amarini, I., Samhudi, G. R., Mukarromah, S., Ismail, N., & Saefudin, Y. (2024). Social reintegration after the implementation of restorative justice in the Indonesian criminal code. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 115–133. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20655>
- Ananda, S. Z. (n.d.). [Judul tidak tersedia].
- Girsang, S. M. A., & Avriantara, F. (2024). Peran firma hukum dalam meningkatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 270–282. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.117>
- Irawan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 35–54. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1123>
- Mangi, S. H. M., Barama, M., & R. U. (2022). Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. *Lex Administratum*, 10(1), 198–208.
- Saefudin, Y. (2011). Miskin di Jawa Tengah berdasarkan undang-undang. *Jurnal Idea Hukum*, 1(1), 66–76.
- Yazid, H. F. (2020). Akses layanan dan informasi bantuan hukum bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang. *Jurnal HAM*, 11(1), 51–66. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.51-66>